

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berkaitan terhadap hasil serta pembahasan mengenai status hukum serta konstruksi tanggungjawab hukum Kuasa Pengguna Jasa (*Owner Representative*) dalam perjanjian jasa konstruksi, dapat disimpulkan bahwa Kuasa Pengguna Jasa (*Owner Representative*) pada dasarnya bukan merupakan pihak utama yang secara formal tercantum di kontrak kerja konstruksi antara si pengguna jasa dan si penyedia jasa. Meskipun demikian, keberadaannya dalam praktik konstruksi memiliki fungsi representatif yang signifikan sebagai perpanjangan tangan pengguna jasa dalam menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, pemberian instruksi, serta pengambilan keputusan tertentu. Oleh karena itu, status hukum *Owner Representative* dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum derivatif, yakni kedudukan yang lahir dari hubungan pemberian kuasa, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga legitimasi kewenangannya bergantung pada adanya pelimpahan otoritas yang sah dari pengguna jasa.

Selanjutnya, konstruksi tanggungjawab hukum Kuasa Pengguna Jasa (*Owner Representative*) terhadap praktik perjanjian jasa konstruksi bersifat kontekstual dan tidak dapat disamaratakan dalam satu model pertanggungjawaban tunggal. Pertanggungjawaban hukum ditentukan berdasarkan ruang lingkup kewenangan, bentuk tindakan, dan hubungan kausalitas antara tindakan serta kerugian yang terjadi. Dalam penelitian ini

ditemukan tiga model pertanggungjawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban representatif, ketika *Owner Representative* bertindak dalam batas kewenangan sehingga tanggung jawab melekat pada pengguna jasa; pertanggungjawaban pribadi, ketika *Owner Representative* bertindak melampaui kewenangan atau menyalahgunakan otoritas sehingga tanggung jawab beralih kepada dirinya secara pribadi; serta pertanggungjawaban bersama, ketika pengguna jasa mengetahui, membiarkan, atau memperoleh manfaat dari tindakan *Owner Representative* yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai *Owner Representative* dalam rezim hukum jasa konstruksi Indonesia memperlihatkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, batas kewenangan, dan model pertanggungjawaban hukumnya guna menjamin kepastian, perlindungan kepada para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi.

4.2. Saran

Berkaitan dengan seluruh pembahasan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembentuk kebijakan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah, diperlukan penguatan pengaturan dalam rezim hukum jasa konstruksi mengenai kedudukan hukum **Kuasa Pengguna Jasa (*Owner Representative*)**, termasuk ruang lingkup kewenangan, batas tindakan representatif, serta model

pertanggungjawaban hukumnya. Pengaturan yang lebih eksplisit diperlukan untuk menutup kekosongan norma yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perjanjian jasa konstruksi;

2. Kepada para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi, khususnya pengguna jasa dan penyedia jasa, perlu dirumuskan klausul kontrak yang secara tegas mengatur keberadaan *Owner Representative*, termasuk bentuk pelimpahan kuasa, batas kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan. Kejelasan pengaturan kontraktual tersebut penting untuk meminimalkan sengketa akibat multitafsir terhadap kewenangan *Owner Representative*;
3. Bagi pengembangan keilmuan hukum, penelitian lebih lanjut mengenai *Owner Representative* dalam perspektif hukum kontrak dan hukum bisnis masih diperlukan, khususnya melalui pendekatan studi kasus atau perbandingan hukum dengan negara lain yang telah memiliki pengaturan lebih komprehensif mengenai representasi pengguna jasa dalam sektor konstruksi. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan doktrin dan pembaruan hukum jasa konstruksi di Indonesia.